



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **02** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk variasi penggunaan seragam resmi yang digunakan oleh seluruh pegawai Lemhannas yang terdiri dari unsur ASN, TNI dan Polri, perlu perubahan ketentuan dalam jenis pakaian seragam di lingkungan Lemhannas;
- b. Bahwa Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pakaian Seragam Lembaga Ketahanan Nasional masih perlu ada perubahan ketentuan sehingga perlu diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pakaian Seragam Lembaga Ketahanan Nasional.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
- b. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional;
- d. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pakaian Seragam Lembaga Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pakaian Seragam Lembaga Ketahanan Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian Lembaga Ketahanan Nasional (PDH Lemhannas) sebagaimana maksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:
 - a. kemeja warna putih, kerah tegak, satu saku dalam sebelah kiri tanpa tutup;
 - b. kemeja lengan panjang untuk pria dan wanita berhijab/tidak berhijab;
 - c. celana/rok warna hitam dengan dua saku samping model miring;
 - d. celana panjang untuk pria dan kemeja dikeluarkan; dan
 - e. rok pendek/rok panjang/celana panjang wanita dan kemeja dikeluarkan.
- (2) Kelengkapan PDH Lemhannas terdiri atas:
 - a. ikat pinggang warna hitam;
 - b. kaos dalam warna putih;
 - c. sepatu dinas warna hitam;
 - d. kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
 - e. jilbab warna hitam bagi wanita ASN/TNI/Polri yang berjilbab.
- (3) Atribut PDH Lemhannas terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. pin Lemhannas; dan
 - c. label tanda pengenalan anggota Lemhannas.
- (4) PDH Lemhannas digunakan pada hari Selasa sampai

dengan hari Kamis.

- (5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam PDH Lemhannas sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pakaian Seragam Olahraga Lembaga Ketahanan Nasional (PSO Lemhannas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa: *training pack*, celana panjang training warna hitam, kaos warna putih gradasi ungu, leher tidur warna ungu.
- (2) Kelengkapan PSO Lemhannas terdiri dari:
 - a. sepatu olahraga;
 - b. kaos kaki; dan
 - c. Jilbab warna hitam bagi Wanita ASN/TNI/Polri yang berjilbab.
- (3) PSO Lemhannas digunakan pada:
 - a. hari Selasa dan hari Jumat; dan
 - b. pada saat melaksanakan kesegaran jasmani.
- (4) Ketentuan mengenai PSO Lemhannas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam Hamil Lembaga Ketahanan Nasional (PSH Lemhannas) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e berupa:
 - a. kemeja warna putih berbentuk khusus;
 - b. rok pendek untuk wanita; dan
 - c. rok panjang/celana panjang untuk wanita berjilbab.
- (2) Kelengkapan PSH Lemhannas terdiri atas:
 - a. sepatu dinas warna hitam tanpa hak; dan
 - b. jilbab warna hitam bagi wanita ASN/TNI/Polri yang berjilbab.
- (3) Atribut PSH Lemhannas terdiri dari:
 - a. papan nama;

- b. pin Lemhannas; dan
 - c. label tanda pengenal anggota Lemhannas.
- (4) PSH Lemhannas digunakan saat hamil pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis.
- (5) Ketentuan mengenai jenis PSH Lemhannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Pakaian seragam Lemhannas yang digunakan pada kegiatan diluar lingkungan Lemhannas menggunakan PDH Lemhannas.
- (2) Jenis pakaian seragam Lemhannas dapat digunakan selain hari yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini berdasarkan perintah pimpinan Lemhannas dan/atau kepentingan kegiatan Lemhannas.

5. Telah diadakan perubahan pada Lampiran sebagaimana tercantum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **14 Februari 2025**



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ACE HASAN SYADZILY, M.Si.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2025

JENIS PAKAIAN SERAGAM LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

A. Gambar Pakaian Dinas Harian Lembaga Ketahanan Nasional (PDH Lemhannas), diubah sebagai berikut;



D. Gambar Pakaian Seragam Olahraga Lembaga Ketahanan Nasional (PSO Lemhannas), diubah sebagai berikut:



F. Gambar Pakaian Seragam Hamil Lembaga Ketahanan Nasional (PSH Lemhannas), diubah sebagai berikut:



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.